

Sumbangan Pendekatan Antropologi Hukum terhadap Pengkajian Wanita

(Suatu Pengalaman Penelitian Mengenai
Peranan Wanita Batak Toba dalam Upaya
Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial)*

Sulistyowati Irianto
(Universitas Indonesia)

Abstract

This article has the aim to show in what way legal anthropological approach can contribute to the development of a field now known as women's studies. What will be explained is the potentiality of yielding rich and valuable data regarding women's issues when the methods developed in anthropological fieldwork are being used in research. The writer illustrates her points by describing her study, conducted in three villages in vicinity of Tarutung, North Sumatera.

I. Pengkajian Wanita

Studi wanita di Indonesia sejak kemunculannya hingga saat ini telah menampakkan perkembangan yang berarti, baik karena keragaman substansi pembahasannya maupun pemikiran-pemikiran ke arah terbentuknya suatu paradigma yang teruji. Namun sampai sejauh ini masih dirasakan adanya kebutuhan akan teori-teori dan metodologi yang lebih mendasar, yang dapat menempatkan hasil-hasil kajian dari berbagai disiplin ilmu ke dalam kerangka studi bersifat multidisipliner yang andal.

* Sebelum diadakan perbaikan di sana-sini, artikel ini pernah dipresentasikan pada Seminar Antropologi Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Netherlands Council for Co-operation with Indonesia in Legal Matters, Depok 7-9 Januari 1991.

Pengkajian-pengkajian wanita di Indonesia sampai akhir tahun 1960-an dilakukan untuk keperluan praktis ilmu itu sendiri atau merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi wanita, khususnya dalam bidang psikologi dan kedokteran. Kemudian sejak awal 1970-an sampai sekarang, pengkajian wanita yang bersifat terapan khususnya diadakan karena adanya dampak yang berbeda dari pembangunan terhadap jenis kelamin yang berbeda (Ihromi, 1988:1-2, Mely G. Tan, 1984: 4-5). Sedangkan pengkajian wanita yang bertujuan akademikal berkembang bersama-sama pengkajian praktisnya. Tentu saja pendekatan yang digunakan-pun tidak lagi hanya terbatas pada ilmu kedokteran dan psikologi saja, tetapi juga ilmu hukum, ilmu-ilmu sosial pada umumnya termasuk antropologi. Hal yang terakhir itu akan

dibicarakan secara lebih khusus dalam tulisan ini.

Pengkajian antropologi terhadap masalah-masalah yang menyangkut wanita telah lama dilakukan orang, khususnya sejak Franz Boas mengemukakan pemikiran bahwa ilmu antropologi membutuhkan ahli-ahli antropologi wanita untuk meneliti sektor wanita dalam suatu kebudayaan. Menurutnya bila hal itu tidak dilakukan, ilmu antropologi hanya akan mengetahui sektor pria saja dalam tiap kebudayaan. Sejak itu Boas telah berhasil mendidik banyak ahli antropologi wanita, bahkan diantaranya menjadi tokoh utama yang membuat perkembangan antropologi di Amerika maju pesat. Mereka itu antara lain adalah Ruth Benedict, Margareth Mead, Elsie C. Parsons, Ruth L. Bunzel, dan lainnya (Koentjaraningrat, 1982: 127)

Saat ini kajian antropologi terhadap masalah wanita sudah jauh lebih berkembang daripada masa-masa sebelumnya di Amerika dan beberapa negara Eropa, terutama negara-negara di mana studi wanita mendapat perhatian besar dari kalangan akademik.

II. Sekilas Mengenai Antropologi Hukum

Salah satu spesialisasi dalam antropologi yang memusatkan perhatian pada masalah hukum dikenal sebagai *legal anthropology*, *anthropology of law*, atau dalam bahasa Indonesia, antropologi hukum. Dalam pengertian ini hukum—meminjam rumusan dari Benda-Beckmann adalah merupakan konsepsi kognitif dan normatif (Benda-Beckmann, 1986: 96)—dikaji dalam arti yang lebih luas, yang meliputi tidak hanya hukum positif yang tertulis, tetapi juga aturan-aturan yang tidak tertulis, termasuk juga di dalamnya prinsip, adat dan norma-norma lain baik yang tertulis maupun yang tidak. Konsepsi kognitif dan normatif ini dipandang sebagai gejala atau proses yang tidak bisa dipisahkan dari aspek-

aspek dalam kehidupan lainnya seperti sosial, ekonomi, politik dan agama. Ia dikaji dalam rangka keberadaannya sebagai bagian dari seluruh proses kebudayaan yang lebih besar. Oleh karenanya bagaimana konsepsi kognitif dan normatif itu dipersepsikan orang dan tercermin dalam perilaku aktualnya akan dikaji dalam suatu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi.

III. Pengkajian Wanita dalam Antropologi Hukum

Pokok-pokok dalam pengkajian wanita yang dapat dikaji dengan pendekatan antropologi hukum ini khususnya adalah masalah-masalah mengenai wanita dan hukum. Kerangka analisis selalu dapat mengacu pada tingkat konsepsi kognitif-normatif dan tingkat perilaku aktual dari objek yang diteliti. Pada tingkat konsepsi kognitif-normatif ruang lingkup pengkajiannya adalah penelusuran terhadap segala macam pranata hukum, prinsip, adat dan norma-norma lain yang mengatur segala segi kehidupan wanita. Dalam hal ini tidak terlalu diperhitungkan dari sumber atau kekuatan pemaksa mana pranata-pranata itu berasal, baik itu dari lembaga negara, agama ataupun yang lahir dari konsepsi kognitif yang berakar dalam kebudayaan suatu masyarakat setempat, yang disosialisasikan melalui keluarga atau kerabat. Sedangkan pada tingkat perilaku aktual hendak dilihat bagaimanakah segenap pranata-pranata hukum itu dipersepsikan dan dicerminkan dalam bentuk ketaatan atau ketidaktaatan dalam praktiknya, oleh wanita dalam kedudukannya sebagai bagian dari keluarga batihnya, keluarga luasnya, masyarakat dalam kebudayaannya dan sebagainya. Kemudian dikaji juga dalam kondisi bagaimana ketidaktaatan atau ketaatan itu terjadi beserta faktor-faktor penyebabnya. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan apabila

ketidaktaatan itu terjadi dalam rangka harus tetap terjaganya kelangsungan ketertiban sosial seluruh masyarakat. Perlu ditekankan sekali lagi di sini bahwa dalam hal ini yang menjadi pusat pengkajian empirik di lapangan tidak hanya wanitanya saja tetapi juga laki-laki, sebagai suami, ayah, kerabat, masyarakat kebudayaan dari mana wanita itu berasal, pendeknya wanita dikaji dalam keberadaannya bersama dengan laki-laki.

IV. Metode dan Teknik Penelitian

Pada dasarnya metode dan teknik dalam penelitian antropologi hukum adalah juga metode dan teknik yang dipakai dalam ilmu antropologi. Penelitian yang semata-mata merupakan deskripsi pada mulanya dikembangkan oleh Malinowski, dalam tulisannya mengenai perdagangan kula pada orang-orang Trobriand (Malinowski : 1922).

Kemudian datanglah Hoebel yang menyatakan bahwa deskripsi saja tidak cukup. Ada tiga pendekatan utama yang menjadi pegangan dalam penelitian antropologi hukum menurutnya:

The first is ideological and goes to 'rules' which are felt as proper channeling and controlling behavior... The second road is descriptive, it deals with practice. It explores patterns according to which behavior actually occurs. The third road is a search for instance of hitch, dispute, grievance, trouble, and inquiry into what was done about it. Beyond this, too, for the third approach, there lies— if it can be discovered—the problem of motivation and result of what was done (Hoebel, 1983:29)

Sesuai dengan tema-tema studi antropologi hukum pada waktu itu, yang berkisar pada persoalan penyelesaian sengketa, metode kasus sengketa (*trouble case*)-lah yang mendapat tempat utama dalam studi tersebut. *The*

trouble cases, sought out and examined with care, are thus the safest main into the discovery of law. Their data are most certain. Their yield is richest. They are most revealing, cases are valuable, provided they are alid (Llewelyn dan Hoebel, 1987: 29).

Sampai hari ini, kasus sengketa masih merupakan metode yang tetap berguna, untuk dapat menjembatani jurang antara hukum yang seharusnya berlaku dan perilaku hukum yang aktual dalam masyarakat. Oleh karena itu metode kasus sengketa dipakai dalam penelitian ini. Namun metode kasus sengketa tidaklah cukup. Untuk dapat menemukan adanya hukum dan efektivitasnya, tidaklah memadai bila hanya dengan melihatnya dalam persoalan penyelesaian sengketa saja. Untuk itu diperlukan juga metode kasus bukan sengketa, atau yang sering dikenal sebagai *troubleless case* (Holleman, 1986).

Kasus bukan sengketa memberi pemahaman yang lebih tajam, kegunaannya lebih daripada hanya sekedar melengkapi keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh kasus sengketa. Metode ini berguna ketika seorang peneliti hidup di tengah-tengah masyarakat untuk dapat mengumpulkan keterangan-keterangan, yang dapat menjelaskan aktivitas masyarakat sehari-hari, atau untuk menemukan ide atau prinsip normatif yang terkandung di belakang perilaku hukum yang aktual.

Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari merupakan suatu lapangan pengamatan yang sangat luas dan bervariasi. Lapangan pengamatan ini menawarkan kejadian-kejadian khusus tentang ketaatan terhadap hukum secara sukarela dan terbukti kebenarannya. Ia menawarkan kasus-kasus nyata yang berlimpah-limpah. Jika dicatat dengan semestinya, kasus bukan sengketa merupakan unit analisis yang tidak terbilang nilainya, oleh karena sifatnya yang menyatakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang relevan mengenai aturan berperilaku atau *law of conduct* (Holleman, 1986: 117).

Hal lain yang dapat membantu kita untuk dapat menyelusuri kasus-kasus tersebut adalah apabila kita dapat memanfaatkan metode atau analisis bantu yang lain seperti metode kasus yang diperluas atau *extended case method* (Van Velzen: 1967) dan analisis jaringan sosial atau *network analysis* (Koentjaraningrat, 1990: 152). Dengan metode-metode tersebut dapat dihubungkan individu sebagai pusat analisis pertama itu dengan orang-orang lain yang diacunya berdasarkan hubungan-hubungan tertentu. Dalam perkembangan antropologi hukum kemudian muncul pula konsep *semi-autonomous social field* (Moore: 1978) yang memperkaya cara penggalan data mengenai bagaimana hukum bekerja dalam prakteknya. Dalam hal ini seseorang dilihat sebagai aktor yang berada dalam beberapa lapangan atau arena interaksi sosial sekaligus, dan masing-masing lapangan atau arena interaksi sosial tersebut memiliki pranatanya sendiri-sendiri.

V. Pengalaman Penelitian

Hal yang akan diuraikan berikut ini adalah lebih bersifat pengalaman teknis di lapangan ketika menggali data untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian saya. Penelitian ini berkisar mengenai hendak diketahuinya bentuk-bentuk mekanisme kesejahteraan sosial pada masyarakat Batak Toba. Pada masyarakat itu mekanisme kesejahteraan sosialnya di samping formulasinya terdapat dalam undang-undang dan sejumlah peraturan yang bersifat nasional, juga terdapat dalam pranata-pranata kekerabatan. Di lapangan ternyata ditemukan bahwa untuk dapat meneliti kesejahteraan sosial pada masyarakat itu, adalah tidak mungkin mengenyampingkan peranan wanita. Dengan membuat dan memperdagangkan *ulos* wanita memberi sumbangan yang sangat berarti bagi upaya kesejahteraan sosial keluarga, keluarga luas dan

masyarakatnya.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah tiga desa di Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Pemilihan ketiga desa itu lebih didasarkan pada terdapatnya sumber-sumber informasi, yang dimungkinkan oleh adanya jaringan hubungan antara informan pertama dengan siapa mereka berhubungan.

Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini akan saya uraikan di bawah ini (hal ini lebih dimaksudkan sebagai contoh tentang bagaimanakah pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam lapangan antropologi hukum dapat diperkaya). Bagaimanakah mekanisme kesejahteraan sosial pada masyarakat Batak Toba berproses, baik sejak pada tingkat konsepsi kognitif dan normatif, pranata pada tingkat lembaga maupun perilaku dalam praktek—berdasarkan kerangka analisis Benda-Beckmann *et. al* yang membaginya dalam tiga abstraksi—(Benda-Beckmann *et. al*, 1988: 7). Mengapakah mekanisme kesejahteraan sosial itu yang terbentuk dan selanjutnya menguasai hajat hidup kebanyakan orang di sana? Kemudian dengan adanya dua macam mekanisme kesejahteraan sosial (baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat), bagaimanakah hubungan, interaksi dan saling mempengaruhi antara kedua sistem hukum yang mengatur pelaksanaannya itu? Seberapa jauhkah dan dalam keadaan apakah sistem hukum masyarakat sendiri (dengan sistem hukum adat dan agama) mempengaruhi kegiatan mereka dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial?

Ide-ide kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat—di mana faktor hubungan sosial dan kekerabatan, dan kepentingan ekonomi memainkan peranan penting—memberi arah pada aktivitas orang dalam kegiatannya sehari-hari. Lapangan pengamatan di mana aktivitas orang terjadi, memberi keterangan yang sangat kaya untuk dapat menemukan dan memahami gagasan-gagasan normatif dan

kognitif yang hidup dalam masyarakat; yang terus-menerus berubah dan diterima sebagai pedoman berperilaku. Oleh karena alasan-alasan itulah maka di samping menggunakan metode kasus sengketa, penelitian ini juga menggunakan kasus bukan sengketa.

Dari berbagai teknik penelitian yang ada, pada dasarnya yang digunakan adalah teknik wawancara, pengamatan serta pengamatan partisipasi. Saya menganggap bahwa teknik-teknik itulah yang paling tepat untuk dapat mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai kasus sengketa maupun bukan sengketa yang saya perlukan selama tiga bulan di lapangan. Wawancara tanpa struktur yang merupakan bagian dari wawancara tanpa rencana (Koentjaraningrat, 1981: 176) adalah yang banyak saya gunakan. Wawancara tanpa struktur yang meliputi wawancara bebas dan wawancara berfokus termasuk ke dalam teknik wawancara yang saya pakai itu. Semua teknik wawancara saya gunakan secara terbuka. Kekuatannya adalah bahwa informan mendapat kebebasan seluas-luasnya untuk bercerita dengan caranya sendiri, dalam konteks kognisi kebudayaannya. Dengan demikian validitas data dapat dipegang, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemampuan dan motivasi informan dan interaksinya dengan saya sebagai peneliti.

V.1. Berkenalan dan Bergaul di Lapangan

Oleh karena sebelumnya saya memperkenalkan diri untuk meneliti masalah wanita, maka saya sering disamakan atau dianggap sebagai pegawai dari pusat yang datang untuk melakukan penyuluhan PKK. Keadaan itu menguntungkan ketika saya harus berhadapan dengan berbagai macam urusan formalitas dan perizinan. Hal-hal yang berhubungan dengan persoalan wanita dianggap "tidak membahayakan". Demikian juga ketika saya ha-

rus mewawancarai tokoh-tokoh kecamatan, desa, adat atau satu-dua orang tokoh gereja; karena diawali dengan membicarakan soal-soal wanita mereka tidak mencurigai kedatangan saya sebagai orang asing. Dengan demikian pada tahap berikutnya saya sudah lebih mudah untuk bertanya hal-hal lain di luar persoalan wanita, seperti soal-soal ekonomi, politik desa dan hal-hal lain yang mungkin sensitif, tanpa kecurigaan terhadap saya.

Keuntungan lain sebagai seorang peneliti wanita—yang kebetulan juga meneliti masalah wanita—adalah saya lebih mudah diterima oleh penduduk. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa saya adalah seorang wanita Jawa, yang berusaha berbicara dalam bahasa mereka dengan terpuah-patah, saya mudah mendapat persahabatan dari mereka. Oleh karena sebagai orang Jawa saya tidak memiliki *marga*, nama keluarga, mereka menyebut saya sebagai "boru Jawa" atau "boru Suharto" (nama yang dimaksud adalah nama presiden kami, yang juga orang Jawa).

Pada mulanya saya bermaksud hendak meneliti program-program PKK yang diselenggarakan di desa itu, sebagai bagian dari data yang saya cari mengenai kesejahteraan sosial. Namun karena dalam kenyataannya program PKK tidak menampilkan kegiatannya, kecuali papan-papan yang bertuliskan "Sepuluh Program PKK" di depan rumah kepala-kepala desa; maka program kesejahteraan sosial untuk wanita yang saya teliti adalah program-program yang secara kebetulan saya temui di lapangan. Program-program itu sebenarnya juga merupakan program yang terintegrasi secara organisatoris dalam PKK.

Tiga-empat hari pertama di desa saya gunakan untuk melakukan orientasi. Dari berkenalan dengan penduduk sedikit demi sedikit saya mulai mengetahui apa yang menjadi problema di desa itu, bagaimana pola hidup mereka, hubungan sosial antar orang di desa baik dalam perkumpulan adat maupun gereja, kegiatan ekonomi mereka, sikap pen-

duduk terhadap aparat desa, pemuka-pemuka adat dan gereja, dan lain-lain. Makin hari daftar pokok-pokok permasalahan semakin bertambah.

Hal yang menarik sejak saya pertama kali memasuki kehidupan masyarakat Batak Toba adalah, mereka sangat terbuka, spontan dan bersahabat. Hal itu memudahkan saya untuk memancing kesan, pendapat dan reaksi mereka terhadap suatu persoalan.

Pada mulanya saya meminta sepuluh nama-nama keluarga yang ada di desa itu kepada kepala desa. Namun ternyata nama-nama yang diberikan itu hanyalah nama-nama orang yang berdiam di sekitar kediaman kepala desa saja, sehingga kurang bersifat mewakili. Setelah saya mengenal penduduk dan bergaul akrab, saya memilih responden dan informan sendiri tanpa mempedulikan nama-nama yang diberikan oleh kepala desa itu. Hal seperti itu juga saya lakukan di kedua desa yang lain, di mana saya langsung mencari informan dan responden sendiri melalui perkenalan dan pergaulan yang akrab sebelumnya.

Para wanita bekerja rata-rata adalah 12-15 jam per hari, kecuali hari Minggu (sesuai dengan kepercayaan mereka sebagai umat Kristen, hari Minggu diyakini sebagai hari Tuhan dan pantang untuk bekerja). Ketika mereka sedang duduk di belakang alat tenun itulah kebanyakan wawancara dan pengamatan. Keuntungan mewawancarai dan mengamati orang yang sedang bekerja adalah bisa menghapus suasana formal dan kaku. Mereka tidak merasa bahwa saya datang untuk menggali sebanyak mungkin keterangan dari mereka. Saya tidak mengambil waktu mereka secara khusus untuk keperluan itu. Pada mula kedatangan saya, mereka mengira bahwa saya tertarik dengan keindahan tenun dan tangan mereka yang terampil menaritari mengakitkan helai demi helai benang menjadi kain. Pada tahap selanjutnya bila suasana sudah akrab, barulah bisa ditanyakan

hal-hal yang semakin luas dan mendalam.

Kerugian mendatangi orang yang sedang bekerja adalah apabila *rapport* tidak berkembang baik sejak semula. Hal ini menyebabkan kehadiran saya justru mengganggu. Keadaan seperti ini biasanya terjadi apabila saya baru saja mendatangi desa lain yang baru (ada tiga desa yang diteliti), di mana penduduknya sama sekali belum mengenal saya.

Untuk menghindari kebosanan orang selagi saya datang, saya gunakan cara seperti di bawah ini. Dari pagi sampai siang saya kunjungi keluarga A, kemudian dari siang sampai menjelang malam saya datang ke keluarga B. Keesokan harinya jadwal itu saya balik, saya datang ke keluarga B pada tengah hari pertama dan kemudian keluarga A pada tengah hari kedua. Beberapa hari kemudian kunjungan kepada keluarga A dan B diulangi lagi untuk mencari informasi yang lebih mendalam atau sebagai pemeriksaan terhadap informasi yang sudah saya peroleh terdahulu. Untuk beberapa kasus tertentu pada keluarga-keluarga di mana kami sudah demikian akrabnya, kunjungan beberapa hari berturut-turut tidak merupakan masalah. Dalam keadaan demikian itu tidak ada lagi kekhawatiran saya bahwa kunjungan saya akan membosankan mereka.

Kemudian untuk dapat mengetahui berapa banyak waktu wanita yang tercurah untuk pekerjaannya, saya memakai metode curahan waktu (P. Sajogyo: 1983). Dengan metode itu saya mencatat di kepala saya jawaban responden atau informan disertai pengamatan terhadap apa saja yang mereka kerjakan: jenis pekerjaannya, berapa lama, dan sebagainya. Hal ini dilakukan pada pengamatan tengah hari pertama di hari pertama ditambah tengah hari kedua pada hari kedua; atau sebaliknya tengah hari kedua ditambah tengah hari pertama pada hari pertama, sesuai dengan pedoman yang saya pakai untuk menghindari kebosanan. Pada keluarga-keluarga yang sudah akrab tentu saja pengamatan bisa dilakukan

sepanjang hari tanpa mereka merasa bosan atau terganggu.

Ada hal yang tidak berani saya tanyakan terus terang, yaitu mengenai besarnya pendapatan atau penghasilan seseorang. Rasa malu bisa muncul apabila saya menanyakan hal itu, karena seperti diketahui pola penghasilan orang Indonesia pada umumnya adalah tertutup. Untuk dapat mengetahui penghasilan mereka dipakai cara lain, yaitu menanyakan dan kalau perlu menghitung sendiri diam-diam, berapa banyak tenun *ulos* yang sudah dihasilkan selama beberapa hari, seminggu, atau dua-tiga minggu. Oleh karena saya sudah mengetahui masing-masing harga jenis *ulos* tersebut, saya dapat menghitung di luar kepala berapa banyak penghasilan responden saya. Dalam keadaan seperti itu pengamatan yang cermat sangat diperlukan.

Seperti yang sudah saya ceritakan di muka, saya sering dianggap sebagai petugas PKK dari pusat, mereka (baik pegawai kecamatan, desa atau masyarakat sendiri) sering meminta saya untuk menyelenggarakan semacam penyuluhan atau program aksi. Dari dua kali acara penyuluhan yang saya adakan, selaiu dihadiri oleh kepala desa. Dalam kegiatan-kegiatan itu sebenarnya saya hanya bertindak sebagai mediator saja. Seorang guru wanita—yang dipandang sebagai orang pandai di desa itu—saya minta untuk memberikan penyuluhan. Jadi sebenarnya guru itulah yang memberi penerangan tentang soal-soal kesehatan lingkungan, pemanfaatan pekarangan dan sebagainya. Sementara itu dari kegiatan tersebut saya bisa mengamati bagaimana sebenarnya hubungan mereka dengan kepala desa terutama pada bagian acara tanya-jawab dan mengemukakan pendapat. Ternyata para wanita desa itu pada umumnya berani mengemukakan pendapat dan keluhannya tentang kesulitan-kesulitan mereka serta apa yang sebenarnya mereka inginkan, meskipun dengan cara yang sangat berhati-hati.

Dalam acara program aksi (kalau saya

boleh menyebutnya demikian), saya mengajak mereka masak bersama. Saya perkenalkan kepada mereka cara membuat makanan dengan mudah dari sayur-sayuran atau bahan-bahan yang sudah mereka kenal, tetapi menjadikannya sebagai makanan yang lebih menarik. Selama masak bersama dengan mereka para ibu dan gadis itu saya mendapat banyak keterangan yang saya perlukan.

Selama tinggal di desa saya mengikuti mereka mengadakan kebaktian di gereja setiap hari Minggu. Kesempatan itu saya gunakan untuk mengenal sebanyak mungkin orang. Orang-orang yang pernah melihat saya di gereja, tidak akan merasa canggung lagi ketika saya kunjungi di rumahnya. Selama saya di desa itu pula saya kerap mendapat undangan pada pesta-pesta adat, terutama pesta perkawinan. Upacara adat yang lain (kematian dan pemberkatan tugu peringatan untuk nenek moyang), juga saya datangi. Pada peristiwa-peristiwa itu saya mendapat banyak kesempatan untuk mengamati perilaku masyarakat, disamping pengetahuan mereka mengenai kebudayaan mereka. Hal yang juga penting adalah bahwa meneliti masalah wanita tidak berarti mengumpulkan keterangan hanya melulu mengenai persoalan wanita, tetapi melihat wanita itu sebagai bagian dari seluruh keluarganya dan posisinya dalam keluarga itu. Hal ini berarti, keterangan mengenai suami dan anak-anak sedapat mungkin juga dikumpulkan. Para suami jarang bisa dijumpai di rumah, oleh karena itu saya pergi juga ke *lapo-lapo tuak* (warung tempat minum dan berbincang-bincang), di mana biasanya laki-laki berkumpul. Untuk bisa datang ke tempat itu saya memerlukan sikap khusus, yaitu menjaga jarak tetapi tanpa mengurangi keramahan, untuk menghindari kesan yang keliru mengenai kehadiran saya di tempat berkumpulnya laki-laki itu. Di tempat itu saya berusaha mencari ayah atau suami dari keluarga-keluarga yang menjadi responden saya; untuk dapat mengumpulkan keterangan dari pihak

laki-laki. Sedangkan anak-anak biasanya dapat ditemui di rumah, terutama anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Mereka biasanya membantu pekerjaan ibu-ibu mereka bertenun atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain.

V.2. Pengamatan di Pasar Ulos

Untuk dapat menyelusuri mata rantai peredaran *ulos* dari sejak berbentuk bahan baku benang sampai menjadi *ulos* yang diperdagangkan, saya mengunjungi pasar tempat transaksi *ulos* diadakan. Dengan pengamatan yang sungguh-sungguh tampak benar adanya hubungan *patron-client* dan *brokerage* antara pengrajin *ulos* yang jumlahnya besar itu dan tengkulak yang jumlahnya sedikit orang saja. Baik pengrajin maupun tengkulak, kebanyakan adalah wanita.

Di antara begitu banyak orang di pasar, kadang-kadang secara kebetulan saya bertemu dengan beberapa orang informan atau responden. Pertemuan di pasar itu dapat melengkapi atau memeriksa keterangan-keterangan yang sudah saya peroleh dari wawancara atau pengamatan di rumah-rumah mereka; bahkan sekaligus juga dapat memberi gambaran tentang hubungan para pengrajin itu dengan tengkulak mereka.

V.3. Menganalisis Gosip Sebagai Sumber Informasi.

Hal yang dimaksud dengan gosip di sini adalah jaringan komunikasi informal, yang berlangsung secara lisan, melalui mana berita dan kabar menyebar. Gosip tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berkonotasi buruk menurut rasa keadilan atau kepantasan seseorang. Namun gosip juga berisi tentang emosi akan keindahan, kebaikan dan sebagainya mengenai keadaan, hal atau menyangkut orang dan

kelompok lain.

... bahwa justru pendekatan yang tidak terlalu mengandalkan kepada objektivitas itu malahan dapat membantu peneliti untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang pokok yang ditekuninya, dan kami berpendapat bahwa dalam penelitian tentang wanita, paling tidak pada tahap-tahap tertentu dari pengetahuan kita tentang wanita seperti yang masih dialami sekarang, pendekatan kualitatif itu memberi kegunaan yang menguntungkan (Ihromi, 1990: 2).

Untuk dapat mencari keterangan mengenai relasi sosial antar orang di desa, kadang-kadang akan dijumpai hal-hal yang peka, apabila secara kebetulan ditemui perselisihan atau saling tidak menyukai antara dua orang atau kelompok. Oleh karena itu sikap yang netral sedapat mungkin diperlihatkan, meskipun seringkali pertanyaan tentang pihak lawan akan menyebabkan munculnya gosip. Bertanya tentang sesuatu yang secara tidak sengaja menimbulkan gosip, akan mengakibatkan seseorang bercerita tentang seseorang, kelompok, keadaan yang dirasakan tidak adil, dan tidak sesuai dengan rasa kepantasannya, tanpa ia sendiri menyadarinya. Dari cerita-cerita itu banyak muncul keterangan yang kaya. Kebanyakan cerita yang saya dapat dari gosip adalah mengenai hubungan, anggapan, atau sikap penduduk terhadap kepala desa, pemuka adat atau tokoh agama, pengurus koperasi dan orang-orang lain, yang pada keadaan biasa tidak mungkin secara terbuka dikemukakan orang. Namun karena bergosip, orang sudah tidak lagi merasakannya sebagai sesuatu yang peka.

Kadang-kadang gosip itu tidak perlu saya sendiri yang memancing, tetapi saya cukup mendengarkan saja gosip yang sedang dibicarakan di antara sesama mereka. Kerap kali beberapa orang wanita bekerja bersama-sama di beranda rumah salah seorang dari mereka, di sanalah biasanya muncul gosip-gosip.

VI. Temuan: Kasus Sengketa di Koperasi Seroja di Tarutung, Tapanuli Utara

Salah satu kasus temuan yang hendak saya paparkan berikut ini adalah kasus sengketa di suatu koperasi di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun mengapa kasus ini yang dipilih untuk dijadikan contoh temuan dalam tulisan ini, adalah dalam rangka menjawab salah satu pertanyaan penelitian saya mengenai adanya dua macam sistem hukum yang mengatur masalah kesejahteraan sosial; bagaimanakah hubungan, interaksi dan saling mempengaruhi antara keduanya dalam mengatur pelaksanaannya. Seberapa jauhkah dan dalam keadaan bagaimana masing-masing sistem hukum nasional maupun sistem hukum masyarakat sendiri (yang berasal dari pranata adat dan agama) itu mempengaruhi kegiatan masyarakat Batak Toba dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Seperti yang sudah disinggung terdahulu, kasus ini berkaitan dengan masalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk koperasi. Dalam hal ini kesejahteraan sosial secara umum dasar yuridisnya terdapat dalam UU No. 6/1974. Kemudian secara khusus lembaga yang melaksanakan seluruh program kesejahteraan bagi wanita adalah PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang landasan bagi pelaksanaannya terutama terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28/1984.

Pranata-pranata lain sebagai sistem hukum kedua yang melandasi kesejahteraan sosial masyarakat itu bersumber pada adat-istiadat yang mendapat pengaruh agama (dalam hal ini agama Kristen). Wanita memberi sumbangan yang tidak sedikit bagi terselenggaranya kesejahteraan sosial keluarga, keluarga luas dan masyarakatnya melalui kegiatan bertenun dan memperdagangkan *ulos*. Hal ini terjadi setelah sektor agraris sangat berkurang peranannya sebagai mata pencaharian. Kerajinan *ulos* sendiri berasal dari benda

fisik kebudayaan khas Batak yang setiap detail motifnya penuh dengan simbol dari berbagai nilai sakral dalam adat-istiadat mereka. Pada masa sekarang cara kerja orang dalam membuatnya tidak bisa dilepaskan dari kegiatan gerejani dan interaksi sosial dalam seluruh masyarakat itu. Mekanisme kesejahteraan sosial yang kedua inilah yang paling tampak dalam kehidupan masyarakat Batak Toba sehari-hari, khususnya yang tinggal di Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara.

VI.1. Implementasi Program untuk Meningkatkan Peranan Wanita

Kini akan kita lihat implikasi dari adanya program pemerintah untuk meningkatkan peranan wanita di desa melalui koperasi *ulos*. Orang-orang, atau lebih khusus wanita-wanita, yang memiliki sumber informasi dan kekuasaan biasanya lebih bisa menerima dan merasakan kegunaan dari adanya program tersebut. Mereka menjadi pengurus koperasi, yang merupakan bantuan dari pemerintah itu. Sementara mayoritas wanita yang sama sekali tidak beraliansi dengan kelompok pertama itu, golongan orang kebanyakan, hampir tidak tersentuh. Di antara keduanya terdapat kelompok yang juga merasakan kehadiran program tersebut meskipun pada tingkat yang marginal, yaitu mereka yang dekat dan beraliansi kepada kelompok pertama. Mereka menjadi anggota koperasi, menerima apa yang dianjurkan oleh kelompok yang sedang menjadi pengurus koperasi itu. Namun begitu koperasi berganti pengurus, mereka juga turut surut ke belakang, atau beralih aliansi kepada kelompok kepentingan lain yang sedang berkuasa.

Di desa Lumban Siagian Julu, tempat berdirinya koperasi Seroja, kegiatan PKK praktis hanya tampak dalam kegiatan koperasi. Namun kegiatan koperasi itu pun mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan itu teru-

tama berasal dari adanya benturan antara kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam koperasi. Secara politis, pemilik sumber informasi dan kekuasaan berusaha mendominasi koperasi. Perebutan kepentingan tersebut menyebabkan sasaran koperasi untuk dapat menjangkau masyarakat kebanyakan, sulit tercapai. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa menikmati manfaat dari adanya koperasi itu.

VI.2. Kasus: Koperasi Seroja

Pada tanggal 5 Oktober 1988 di suatu harian daerah muncul suatu berita dengan judul besar di halaman muka harian itu: "V's Ulos Collection rugikan koperasi Seroja Sebesar Lima Juta Rupiah". Kemudian dimuatlah berita mengenai hal itu, bersumber dari seseorang yang merasa dirugikan, yaitu bendahara koperasi Seroja. Tiga hari kemudian di harian yang sama muncul bantahan "Tidak Benar V Rugikan Koperasi Seroja". Pernyataan ini datangnya juga dari pengurus koperasi Seroja yang lain.

Ada apa gerangan dalam tubuh koperasi wanita pengrajin tenun itu? Apa hubungan peristiwa itu dengan nama yang disebut-sebut itu (V)? Bagaimana kedudukan koperasi dalam masyarakat? Bagaimana peranan pemerintah desa dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar koperasi? Hasil penelitian di lapangan berikut ini akan menjawab masalah-masalah tersebut.

Awal Mula Sengketa

Berdirinya koperasi Seroja diawali dari terkenalnya daerah Lumban Siagian Julu dengan hasil tenunannya yang bagus. Sebagai mata-rantai objek pariwisata di Tapanuli Utara, keistimewaan desa ini menarik perhatian pemerintah. Berdatanglah bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan daerah ini, melalui program koperasi. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Koperasi dan Departemen Perindustrian di bawah Koordinasi

Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Kemudian TVRI pun pada tahun 1988 itu membuat film dokumenter mengenai "keberhasilan" koperasi ini. (Gedung koperasi dan bantuan kredit diberikan oleh Departemen Koperasi, sedangkan Departemen Perindustrian secara organisatoris membawahi terbentuknya P2WIK (Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil) dalam koperasi itu dengan memberi bantuan keuangan dan pembinaan).

Sebelum koperasi Seroja secara resmi dibentuk, pada mulanya beberapa orang pengrajin membentuk suatu kelompok. Pada tahun 1984 kelompok itu menjadi kelompok binaan, karena ada orang-orang di antara mereka yang bertindak sebagai pembina. Setelah ada tanda-tanda bahwa kelompok ini bisa berkembang, baru pada tahun 1987 secara resmi dibentuk koperasi, yang diberi nama koperasi Kumboja. Orang yang menjadi ketua koperasi pertama kali pada waktu itu adalah boru S.

Boru S sebenarnya merupakan boru pendatang di kampung itu karena perkawinannya dengan marga P. Jadi sebelumnya ia tidak pandai bertenun, tetapi karena ia belajar dari mertuanya akhirnya ia menjadi sangat pandai. Kemudian ia menjadi salah seorang pembina kelompok pengrajin yang ada di situ. Oleh Departemen Koperasi akhirnya ia dikirim untuk mengikuti kursus di Jakarta selama satu bulan. Pada saat yang sama ia diangkat sebagai motivator¹ dalam koperasinya. Ketika kembali ke desa setelah selesai mengikuti kursus, kelompok-kelompok tertentu dalam koperasi tidak menginginkan dia menjadi ketua koperasi lagi; dengan alasan bahwa seorang motivator tidak bisa merangkap menjadi ketua koperasi. Namun sebenarnya ada suatu hal yang lebih hakiki yang menyebabkan ia tidak diinginkan lagi sebagai ketua. Hal itu adalah pertentangan antarkelompok-kelompok kepentingan dalam tubuh koperasi.

Pada waktu itu sebenarnya tubuh koperasi terbagi ke dalam tiga kelompok kepentingan; yaitu pertama, kelompok boru S (ketua/motivator koperasi), kedua kelompok SH (SH adalah orang kuat dalam koperasi yang akhirnya nanti menjadi manajer koperasi), dan ketiga adalah kelompok

¹ Istilah tersebut berasal dari Departemen Perindustrian.

MS (MS adalah bendahara koperasi, pengaruhnya di desa cukup besar karena posisi suaminya sebagai kepala desa).

Dalam menjatuhkan sang ketua, kelompok kedua dan ketiga bersatu. Akhirnya boru S pun mundur sebagai ketua dengan rasa sakit hati. Ia sama sekali melepaskan diri dari kegiatan apa pun dalam koperasi, meskipun secara resmi namanya di pusat tetap tercantum sebagai motivator. Suatu ketika seorang pejabat dari Jakarta datang mengunjungi koperasi. Ia menjanjikan akan memberi bantuan sebesar sepuluh juta rupiah untuk koperasi. Setelah pejabat itu pulang boru S menulis surat kepadanya supaya membatalkan bantuan tersebut, dengan alasan khawatir kalau bantuan itu akan disalahgunakan oleh pengurus. Karena muncul persoalan itu, akhirnya bantuan dialihkan melalui Departemen Perindustrian. Bantuan tetap diberikan sebesar lima juta rupiah berbentuk uang dan lima juta rupiah berbentuk bahan baku benang.

Setelah boru S mundur dari jabatan ketua, SH muncul sebagai ketua koperasi yang baru. Padahal sebenarnya SH sendiri berstatus sebagai motivator, yang bila konsisten dengan alasan pemecatan boru S, seharusnya tidak boleh merangkap sebagai ketua. Namun kedua kelompok yang beraliansi (kelompoknya sendiri dan kelompok MS) mendukungnya. Masa kepengurusan SH (1985-1987) ditandai dengan munculnya kontak antara koperasi dengan dunia luar. Seorang pengusaha *ulos* dari Medan mengadakan kontak dagang dengan koperasi Kamboja. Pengusaha itu memperkenalkan *ulos*, bahkan sampai ke luar negeri melalui pameran-pameran. SH sempat diajaknya mengadakan pameran ke Negeri Belanda (Pameran Tong-Tong/Pasar Malam Indonesia yang diadakan setahun sekali di kota Den Haag). Jadi pada masa itu dalam koperasi hanya ada dua kelompok (kelompok SH dan kelompok MS), yang sama-sama mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha *ulos* dari Medan (V) itu.

Sementara itu boru S yang sudah keluar dari koperasi, bersama dengan kelompoknya membentuk kelompok binaan yang terus bekerja sendiri tanpa koperasi. Namun meskipun demikian, tidak terhindarkan kelompok yang sudah berada di luar koperasi ini berhadapan lagi dengan orang-orang koperasi. Muncullah konflik-konflik yang baru seperti kejadian di bawah ini. Pada suatu hari ada

orang dari desa itu yang sudah lama menetap di Jakarta, memesan *ulos* sebanyak lima puluh helai untuk teman-teman di kantornya. Ia memesan *ulos* itu melalui adiknya yang tinggal di desa tersebut. Kepada adiknya itu ia memesankan supaya boru S membuatkan *ulos* pesanan tersebut. Namun si adik tidak menyampaikan pesanan *ulos* itu kepada boru S, melainkan memesannya kepada kelompok MS (sang adik dan MS berteman akrab). Suatu saat, ketika si pemesan bertemu dengan boru S, ia menanyakan pesannya. Karena ternyata boru S merasa tidak mendapat pesanan, ia kembali membuat pesanan yang baru, yaitu meminta boru S membuatkan lima puluh helai *ulos* seperti yang diinginkan. Sementara itu kelompok MS juga tengah membuatkan pesanan yang sama. Akhirnya kedua kelompok bersama-sama membuatkan lima puluh helai *ulos*, tanpa saling tahu. Sampai suatu saat ketika mereka saling tahu, keributan pun tidak terelakkan.

Kembali mengenai koperasi, setelah lebih dari satu tahun SH menjadi ketua koperasi, kemudian ia diangkat menjadi manajer koperasi (sampai hari ini, 1989) karena kedudukannya yang semakin kuat secara ekonomis. Ketua koperasi yang baru adalah seseorang yang memang sudah dipersiapkan olehnya, yaitu PP. Sementara itu kerjasama dagang dengan V, pengusaha *ulos* dari Medan, tetap berlanjut.

Kelompok yang lain dalam koperasi adalah kelompok MS. Sejak koperasi pertama kali didirikan, sampai tiga kali mengalami pergantian pengurus, ia terus menjadi bendahara. Lebih tepatnya, ia menawarkan diri sebagai bendahara, dan karena kedudukan suaminya sebagai kepala desa, orang segan untuk menolak tawarannya itu. Selama menjadi bendahara keuangan koperasi seluruhnya berada di tangannya, termasuk kebijaksanaan penggunaannya. Kadang-kadang ia juga melakukan transaksi dengan pihak luar tanpa sepengetahuan pengurus yang lain. Hal yang terakhir itu sering menimbulkan keributan dalam koperasi, seperti kejadian di bawah ini.

V, pengusaha *ulos* dari Medan, menurut MS memesan 250 helai *ulos*, yang didisainya sendiri, senilai lima juta rupiah. Tanpa sepengetahuan ketua dan pengurus koperasi yang lain, bendahara meminjam uang sebanyak lima juta rupiah kepada Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia), se-

bagai modal untuk membuat pesanan itu. MS mengerahkan para pengrajin kelompoknya untuk mengerjakannya. Ketika 83 helai *ulos* sudah jadi dan siap untuk diserahkan kepada V, V menolak; dengan alasan *ulos* yang sudah dibuat itu tidak sesuai dengan disain yang dikehendakinya semula. Padahal akibat dari penolakan itu, pengrajin yang sudah terlanjur membuat *ulos* pesanan tersebut tidak bisa menjualnya ke pasaran biasa, karena disainnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Akibatnya *ulos* itu disimpan saja dalam lemari dengan kerugian yang ditanggungnya sendiri. Sementara itu uang pinjaman sebesar lima juta rupiah, bunganya harus dibayar terus setiap bulan sebesar Rp 85.000, dengan agunan sebidang tanah tempat dibangunya koperasi Kamboja. Tanah itu sebenarnya milik pribadi MS yang dipinjamkannya kepada koperasi, itulah sebabnya MS bertahan bahwa urusan meminjam uang kepada Bukopin adalah kewenangannya, pengurus koperasi yang lain tidak berhak tahu-menahu mengenai soal itu. Sementara itu antara MS dan V terjadi ketegangan. Kelompok SH berada di belakang V. Pertama, karena ia tidak menyetujui tindakan MS yang bertindak atas namanya sendiri tanpa melibatkan pengurus koperasi yang lain dalam melakukan transaksi dengan pihak luar. Kedua, karena merasa berutang budi kepada V, atas kebaikan V yang telah mengikutsertakannya ke pameran di luar negeri. Jadi kelompok SH dan kelompok MS yang semula bersatu sekarang pecahlah.

Penyelesaian Sengketa

Setelah terjadi penolakan atas pesanan *ulos* itu, MS menulis surat kepada bupati, camat dan Kandep perindustrian, tetapi pengaduan itu tidak dihiraukan. Kemarahan MS diutarakan pada suatu kesempatan. Pada tanggal 27 September 1989 diadakan acara pembinaan pengrajin oleh Departemen Perindustrian; dihadiri oleh bupati, camat, kepala-kepala desa dan pejabat-pejabat daerah dari Departemen Perindustrian, serta pengusaha *ulos* dari Medan (V). Acara yang diberi nama "Temu Karya Pengrajin" itu dimaksudkan sebagai pengarahan dan pembinaan singkat kepada para pengrajin *ulos*. Undangan kepada pengrajin disebarkan melalui kepala desa masing-masing. Da-

lam kesempatan itu selain kepala kandep perindustrian, pengusaha V juga memberi pengarahan. Sesudah acara pengarahan selesai, diadakan diskusi dan tanya-jawab dengan pengrajin. Dalam kesempatan itulah MS mencetuskan kemarahannya, bahkan memaki V yang dianggapnya telah merugikan pengrajin dengan menolak pesannya. Pada waktu itu terjadilah semacam konflik yang terbuka. Setelah peristiwa itu barulah pejabat yang hadir di sana menanggapi masalah tersebut sebagai sesuatu yang serius. Akhirnya Kakandep memberi jalan keluar, yaitu berjanji untuk menyelesaikan perkara itu beberapa hari kemudian. Pembicaraan mengenai hal itu diadakan setelah acara tersebut selesai.

Beberapa hari kemudian memang berkumpul kepala Kandep perindustrian, camat, Kepala desa dan pihak-pihak yang bersengketa serta disaksikan oleh beberapa orang penduduk di desa Lumban Siagian Julu. Akhirnya setelah terjadi dua-tiga kali pertemuan seperti itu melalui camat diputuskan bahwa Kantor Departemen Perindustrian akan menanggung sebagian kerugian yang diderita oleh MS. Putusan ini disetujui oleh pihak-pihak yang hadir di sana.

Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah diutarakan pada awal kasus ini, sebuah surat kabar daerah turut memunculkan keributan antara V dan MS. Berita pertama adalah bahwa V merugikan koperasi Seroja sebesar lima juta rupiah, menurut bendahara koperasi. Hari berikutnya muncul pernyataan bantahan dari pengurus koperasi yang lain, bahwa mereka tidak tahu-menahu tentang adanya transaksi antara MS dan V. Mereka menuduh bahwa MS mengatasnamakan koperasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya mereka bahkan meminta agar V terus membina hubungan dengan koperasi. Pernyataan yang dimuat surat kabar itu ditandatangani oleh SH sebagai manajer dan PP sebagai ketua koperasi.

Sebenarnya konflik antara pribadi-pribadi MS, SH dan V yang termuat dalam berita surat kabar itu merupakan konflik antar-kelompok kepentingan dalam tubuh koperasi. Mengapa V menolak pesannya adalah bukan karena *ulos* yang sudah jadi itu tidak sesuai dengan disain yang dikehendakinya,

namun sebenarnya adalah karena harga ulos itu dinaikkan, tidak seperti harga biasanya. Pada waktu memesan kepada SH sudah ditetapkan harga tertentu, tetapi ketika *ulos* sudah akan diserahkan, MS menetapkan harga yang lebih mahal daripada harga yang diberikan oleh SH. Untuk menolak dengan alasan harga, sebagai pengusaha sekaligus pembina yang sudah terpancang dalam masyarakat itu, ia merasa malu. Maka dibuatlah alasan bahwa pesanan itu tidak sesuai dengan yang dikhendaki.

Pada waktu terjadi transaksi antara MS dan V sebenarnya SH bertindak sebagai perantara. SH menyanggupi pesanan itu kepada V dengan harga seperti biasanya, tetapi ketika harga yang diminta oleh MS lebih tinggi, ia sudah terlanjur menyanggupi dan malu untuk meralatnya lagi kepada V. Hal itu terlebih karena rasa hutang budinya kepada V, yang telah membawanya ke pameran-pameran di luar negeri.

Mengenai MS sendiri, yang didukung cukup kuat oleh posisi suaminya sebagai kepala desa, diam-diam sebenarnya ia mengadakan kerjasama dagang dengan orang lain, yaitu T. T adalah pengusaha *ulos* dari Medan juga, yang ternyata adalah saingan dagang dari V.

Jadi pengelompokan dalam tubuh koperasi sekarang adalah: kelompok SH yang didukung oleh pengusaha V di satu pihak, dan di pihak lain adalah kelompok MS, yang didukung oleh posisi suaminya sebagai kepala desa, yang mengadakan kerjasama dagang dengan T, saingan dagang dari V.

Ringkasan Kasus

Kasus di atas menceritakan bahwa tubuh koperasi yang pada mulanya terdiri dari tiga kelompok kepentingan, yaitu kelompok S, SH dan MS pada akhirnya terpecah-belah karena konflik antara kelompok-kelompok itu sendiri. Orang yang menjadi ketua koperasi pertama kali adalah S. Kemudian S dan kelompoknya mundur dari koperasi dengan dijatuhkannya S dari jabatan ketua oleh ke-

lompok SH dan MS yang bersatu. Kemudian SH diangkat sebagai ketua dalam kepengurusan periode kedua. Pada waktu itu kelompok SH dan MS masih bersatu. Pada saat yang bersamaan koperasi menjalin hubungan dagang dengan pengusaha *ulos* dari Medan, yaitu V. Ketika pada suatu hari terjadi konflik antara MS dan V, tubuh koperasi terpecah lagi ke dalam dua kelompok. Di satu pihak adalah kelompok SH dengan dukungan dari pengusaha V, dan di pihak lain adalah kelompok MS dengan dukungan dari posisi suaminya yang kepala desa itu dan seorang pengusaha pula, yaitu T. Terakhir baru diketahui bahwa ternyata T adalah saingan dagang dari V.

Kasus di atas memperlihatkan bagaimana kepentingan yang berbeda dalam koperasi mempengaruhi perilaku kelompok-kelompok tertentu. Koperasi diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wanita pengrajin *ulos*. Dana bantuan dari pemerintah pusat sudah diberikan, berupa gedung koperasi, alat-alat tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), bahan baku benang serta fasilitas lainnya. Namun orang-orang yang dituju untuk ditingkatkan kesejahteraannya melalui cara ini tampaknya kurang disiapkan. Ketidaksiapan itu tampak dari munculnya masalah-masalah dalam tubuh koperasi, terutama dalam hal kepengurusan. Hal itu menyebabkan secara operasional program sulit untuk dijalankan. Pengurus yang sudah sibuk dengan konflik di antara mereka sendiri itu misalnya, tidak sempat lagi memikirkan bagaimana caranya supaya masyarakat tertarik untuk menggunakan alat tenun dari pemerintah itu. Padahal alat tersebut sangat berguna untuk meringankan pekerjaan bertenun dan mempertinggi produksi. Sekarang alat-alat tenun itu tinggal menjadi pajangan yang penuh debu di gedung koperasi yang sunyi dari kegiatan itu.

Kondisi terdapatnya beberapa mekanisme kesejahteraan sosial dari beberapa

sistem hukum, menyebabkan terdapatnya beberapa pilihan masyarakat akan sistem-sistem hukum tersebut. Namun biasanya pilihan terhadap sistem hukum itu tidak bersifat hitam-putih. Apa pun pilihan itu, ia akan bersifat normatif pula. Mayoritas orang yang merupakan rakyat kebanyakan, yang tidak beraliansi kepada kelompok-kelompok pemilik sumber kekuasaan dan informasi, seolah-olah tidak bersangkut paut dengan keberadaan koperasi. Mereka memilih alternatif normatif yang sesuai dengan kondisi (ekonomi, sosial dan politik) mereka; berpedoman pada norma mereka sendiri, dan mendapat warna dari nilai-nilai agama yang mereka yakini. Mereka tidak mengerti segala sesuatu tentang koperasi, tidak mengenal alat-alat tenun yang ditawarkan kepada mereka itu, juga manajemen koperasi yang tidak mereka pahami. Hal yang mereka butuhkan adalah mendapat benang dengan harga yang murah untuk *ulos* mereka, bisa menjual *ulos*-nya dengan harapan bisa menambah penghasilan keluarga, atau bahkan menjadi sumber utama bagi ekonomi keluarga.

Sedangkan golongan yang lain, yaitu kelompok yang berada di antara lapisan atas di desa (pemilik sumber informasi dan kekuasaan) dan lapisan mayoritas, merupakan golongan yang menerima kehadiran program koperasi meskipun tidak maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah tidak sepenuhnya gagal. Secara normatif, prana hukum pemerintah juga ada pengaruhnya terhadap pilihan akan sistem hukum yang ditawarkan kepada masyarakat itu.

Secara singkat, jawaban dari pertanyaan penelitian yang hendak dijawab di halaman satu di atas adalah: kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat berada dalam keadaan mencari sistem hukum mana yang akan dianutnya sesuai dengan kepentingan dan kondisi yang menguntungkan pada saat-saat tertentu. Kelompok kepentingan tertentu pada suatu saat dan kondisi tertentu peri-

lakunya akan mengikuti sistem hukum tertentu; tetapi pada saat dan kondisi yang lain perilakunya akan menuruti sistem hukum yang lain pula. Dalam keadaan inilah kedua sistem hukum yang mengatur pelaksanaan kesejahteraan sosial itu saling mempengaruhi.

VII. Kesimpulan

Dalam rangka masih dirasakan adanya kebutuhan akan teori-teori dan metodologi yang lebih mendasar, yang dapat menempatkan hasil-hasil kajian dari berbagai disiplin ilmu ke dalam kerangka studi wanita yang bersifat multidisipliner; pendekatan antropologi hukum dapat memberikan sumbangan yang berarti. Pendekatan ini khususnya dapat digunakan bagi pengkajian masalah-masalah wanita dan hukum. Dalam hal ini adalah hukum yang bekerja dalam masyarakat dilihat sebagai gejala atau proses sosial.

Metode kasus (baik kasus sengketa maupun kasus bukan sengketa) yang terutama menjadi ciri khas bagi penelitian-penelitian antropologi hukum, sangat berguna untuk menjembatani jurang antara hukum yang secara normatif mengatur berbagai segi kehidupan wanita di satu sisi dan bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat di sisi yang lain. Metode kasus sengketa dan bukan sengketa yang saling melengkapi itu dapat memberikan gambaran yang kaya mengenai kasus-kasus hukum yang menyangkut masalah wanita. Keduanya seyogyanya dipakai bersama-sama, tetapi dapat juga seperti yang saya alami di lapangan, kasus-kasus sengketa secara kebetulan ditemukan pada waktu hendak menemukan bagaimanakah sistem-sistem hukum yang berbeda sumbernya saling berinteraksi atau mempengaruhi. Untuk dapat menelusuri kasus-kasus tersebut kita dapat mengambil manfaat atau bahkan dapat dipandu oleh metode-metode atau analisis bantu yang lain seperti metode kasus yang diperluas

(*extended case method*), metode yang berkembang dari konsep *semi-autonomous social field*, dan analisis jaringan sosial (*network analysis*); yang pada prinsipnya dapat menggambarkan interaksi antara seseorang yang diteliti dengan orang-orang lain yang diacu berdasarkan hubungan-hubungan pranata

tertentu.

Dengan pendekatannya, termasuk metode-metode penelitiannya yang khas, antropologi hukum diharapkan dapat memberikan jawaban akan masalah-masalah wanita dan hukum, baik untuk kepentingan ilmiah maupun praktis.

Daftar Pustaka

Benda-Beckmann, F.

- 1986 "Anthropology and Comparative Law" dalam Benda-Beckmann, F dan Strijbosch, F., *Anthropology of Law in the Netherlands*. Dordrecht: Foris Publications

Benda-Beckmann, F. et. al.

- 1988 *Between Kinship and the State, Social Security and Law in Developing Countries*. Dordrecht: Foris Publications.

Hoebel, E.A

- 1983 *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. Cambridge: Harvard University. Cet. ke-8.

Ihromi, T.O.

- 1989 "Pengkajian atau Studi Wanita, Suatu Ilmu Barukah?"
1990 "Pemanfaatan Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian tentang Wanita dan Keluarga." Penataran Metode Penelitian Kualitatif. PPMB-UI.

Koentjaraningrat

- 1981 *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
1982 *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
1990 *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.

Llewelyn, K.N dan Hoebel, E.A

- 1987 *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*. Norman University of Oklahoma Press. Cet. ke-8.

Malinowski, Bronislaw

- 1922 *Argonauts of The Western Pacific*. London:George Routledge & Sons, LTD.

Moore, S.F

- 1978 *Law As Process: An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.

Sajogyo, Pudjiwati

- 1983 *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV. Rajawali-YIIS.

Tan, Mely G

- 1984 *Telaah Pendekatan Teoritis dan Metodologis Studi Wanita di Indonesia*. Seminar Nasional Wanita Indonesia Fakta dan Citra.